



P U T U S A N
Nomor 40/Pid.B/2022/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : FRANS FIKTOR TEMARTENAN Alias FEKI;
2. Tempat lahir : Fursuy;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 20 Oktober 1984
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Fursuy, Kecamatan Selaru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum CARTES ASBIT RANGOTWAT, S.H., M.H, dan YELIKA SENIWATI DADIARA, S.H., M.H beralamat di LAW OFFICE CAR & PARTNERS berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Boediono, Luran, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/SKK-PIDANA/LO.CAR & Partners/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 40/Pid.B/2022/PN Sml tanggal 12 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2022/PN Sml tanggal 12 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan bukti elektronik yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FRANS FIKTOR TEMARTENAN Alias FEKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa **FRANS FIKTOR TEMARTENAN Alias FEKI** berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa **tetap ditahan**.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan (*Pledoi*) Terdakwa **FRANS F. TEMARTENAN ALIAS FEKI** dan atau penasehat hukum secara keseluruhan;
2. Menyatakan menolak Dakwaan dan atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum secara keseluruhan;
3. Menyatakan Terdakwa **Frans F. Temartenan alias FEKI** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan atau suratuntutannya yang diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa **FRANS F. TEMARTENAN alias FEKI** dari segala Dakwaan (*Vrijspraak*) atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvolging*);
5. Memulihkan hak Terdakwa **FRANS F. TEMARTENAN ALIAS FEKI** dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara menurut hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa alasan pembelaan/pleidoi yang dikemukakan oleh saudara penasehat hukum dalam perkara Terdakwa **FRANS FIKTOR TEMARTENAN Alias FEKI** ini tidak tepat dan tidak berdasar oleh karena itu haruslah diyatakan tidak dapat diterima atau ditolak;
2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut dari tanggapan Kami Jaksa Penuntut Umum di atas maka Kami menyatakan pada pokoknya tetap pada pendapat Kami dalam Surat Tuntutan Pidana yang Kami bacakan di depan persidangan sebelumnya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa **FRANS FIKTOR TEMARTENAN Alias FEKI** pada Hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar Pukul 19.00 WIT atau setidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di samping rumah saudara DOLI KAY tepatnya Desa Fursuy, Kec. Selaru, Kab. Kepulauan Tanimbar, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan ***penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat***, yaitu terhadap Saksi Korban MORETS LUANMASAR Alias MOCE perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : ---

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal ketika Saksi SESMI FERAUATI LUANMASAR Alias SESMI sementara duduk bercerita dengan Saksi Korban lalu Saksi Korban menuju jalan setapak dan sesampainya di samping rumah Terdakwa, Saksi Korban melontarkan kalimat bahwa, "BETA INI KENAPA, LAA KAMONG SENG SUKA BETA, KAMONG SENG SUKA BETA DI APA?", dan pada saat itu Saksi SESMI FERAUATI LUANMASAR Alias SESMI berdiri mengikuti Saksi Korban dari belakang kemudian istri Terdakwa yakni Saksi NETTY MANEHOP Alias NETI keluar dari rumahnya lewat pintu belakang dan menghampiri Saksi Korban dan mengatakan, "PENGHIANAT, BINATANG", sebanyak 3 (tiga) kali dan kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumahnya menuju Saksi Korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dengan menggunakan tangan kosong dengan cara menggenggam tangan dan memukul seperti menampar sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai wajah/muka bagian hidung dan Saksi Korban langsung terjatuh dengan posisi terlentang dengan kepala belakang Saksi Korban terbentur di jalan setapak lalu Saksi LORENS KELMASKOSU Alias OLENG dan Saksi ZAKEUS LUANMASAR Alias SAKA menghampiri Saksi Korban untuk menolong;
- Bahwa setelah mengalami pemukulan oleh Terdakwa maka Saksi Korban dirawat di Puskesmas Adaut selama 5 (lima) hari dan tidak sadarkan diri namun kondisinya tambah parah dan Keluarga Korban meminta untuk pulang paksa kemudian dilakukan perawatan di rumah namun kondisi Saksi Korban tidak ada perubahan dan pembicaraan Saksi Korban sudah tidak normal lagi sehingga keluarga Saksi Korban membawa Saksi Korban ke Ambon untuk dilakukan pemeriksaan berupa CT Scan dan hasilnya dokter saraf menyampaikan bahwa otak sebelah kiri Saksi Korban sudah terganggu karena ada memar di otak sebelah kiri dan membuat daya ingat Saksi Korban naik-turun dan kemungkinan untuk sembuh total seperti sebelumnya itu tidak bisa lagi;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami sakit pada bagian belakang kepala serta penurunan kesadaran sehingga Saksi Korban tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasanya dan berdasarkan hasil visum et repertum No. 446/004/PKM-A/II/2022 tanggal 29 Januari 2022 atas nama MORETS LUANMASAR Alias MOCE yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yakni dr.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRANSISKUS BEAT BATMOMOLIN dokter pada Puskesmas Adaut dengan hasil sebagai berikut :

- Fakta yang berkaitan dengan kondisi jasmaninya : Benjolan pada kepala bagian belakang membaik setelah perawatan selama tiga hari di Puskesmas. Lebam berwarna kehitaman pada kelopak mata kanan dan kiri makin jelas setelah hari ketiga perawatan.
- Fakta yang berkaitan dengan pekerjaan : Korban mengalami halangan dalam menjalankan pekerjaan dan aktivitasnya sehari-hari akibat penurunan kesadaran dan daya ingat yang dialami.

Sehingga berkesimpulan ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa benjolan pada kepala bagian belakang dan lebam berwarna kehitaman pada kelopak mata kedua mata kanan dan kiri, serta penurunan kesadaran dan daya ingat yang mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan dan aktivitasnya sehari-hari;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana. -----

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa **FRANS FIKTOR TEMARTENAN Alias FEKI** pada Hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar Pukul 19.00 WIT atau setidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di samping rumah saudara DOLI KAY tepatnya Desa Fursuy, Kec. Selaru, Kab. Kepulauan Tanimbar, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan **penganiayaan**, yaitu terhadap Saksi Korban MORETS LUANMASAR Alias MOCE perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal ketika Saksi SESMI FERAUATI LUANMASAR Alias SESMI sementara duduk bercerita dengan Saksi Korban lalu Saksi Korban menuju jalan setapak dan sesampainya di samping rumah Terdakwa, Saksi Korban melontarkan kalimat bahwa, "BETA INI KENAPA, LAA KAMONG SENG SUKA BETA, KAMONG SENG SUKA BETA DI APA?", dan pada saat itu Saksi SESMI FERAUATI LUANMASAR Alias SESMI berdiri mengikuti Saksi Korban dari belakang kemudian istri Terdakwa yakni Saksi NETTY MANEHOP Alias NETI keluar dari rumahnya lewat pintu belakang dan menghampiri Saksi Korban dan mengatakan, "PENGHIANAT,

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BINATANG", sebanyak 3 (tiga) kali dan kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumahnya menuju Saksi Korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dengan menggunakan tangan kosong dengan cara menggenggam tangan dan memukul seperti menampar sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai wajah/muka bagian hidung dan Saksi Korban langsung terjatuh;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami mengalami sakit pada bagian belakang kepala sehingga Saksi Korban tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasanya dan berdasarkan hasil visum et repertum No. 446/004/PKM-A/I/2022 tanggal 29 Januari 2022 atas nama MORETS LUANMASAR Alias MOCE yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yakni dr. FRANSISKUS BEAT BATMOMOLIN dokter pada Puskesmas Adaut dengan hasil sebagai berikut :

- Fakta yang berkaitan dengan kondisi jasmaninya : Benjolan pada kepala bagian belakang membaik setelah perawatan selama tiga hari di Puskesmas. Lebam berwarna kehitaman pada kelopak mata kanan dan kiri makin jelas setelah hari ketiga perawatan.
- Fakta yang berkaitan dengan pekerjaan : Korban mengalami halangan dalam menjalankan pekerjaan dan aktivitasnya sehari-hari akibat penurunan kesadaran dan daya ingat yang dialami.

Sehingga berkesimpulan ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa benjolan pada kepala bagian belakang dan lebam berwarna kehitaman pada kelopak mata kedua mata kanan dan kiri, serta penurunan kesadaran dan daya ingat yang mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan dan aktivitasnya sehari-hari;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MORETS LUANMASAR Alias MOCE tanpa di ambil janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengerti diperiksa terkait masalah apa;
- Bahwa Saksi tidak ingat ada masalah pemukulan;
- Bahwa Saksi diceritakan oleh anak Saksi yaitu Saksi SESMI FERAWATI LUANMASAR Alias SESMI bahwa yang melakukan pemukulan ialah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan dan dimana pemukulan tersebut terjadi;
- Bahwa menurut cerita Saksi SESMI FERAWATI LUANMASAR Alias SESMI, Saksi pernah dirawat di Puskesmas Adaut dan berobat ke Ambon;
- Bahwa Terdakwa belum pernah meminta maaf secara langsung kepada Saksi, melainkan hanya mengirim utusan;
- Bahwa pada saat utusan tersebut datang, Saksi meminta waktu untuk mengingat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan atas semua keterangan Saksi;

2. SESMI FERAWATI LUANMASAR Alias SESMI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini terkait perkara pemukulan;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap ayah Saksi sendiri yaitu Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada Tanggal 28 Januari 2022 Pukul 20.00 WIT di samping rumah Dolvinus Kai dan Thomas Temartenan yang terletak di Desa Fursuy, Kecamatan Selaru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa kejadian bermula ketika Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE sedang mabuk menyuruh Saksi untuk membuat kopi, kemudian ketika Saksi sedang membuat kopi, Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE pergi ke jalan setapak arah rumah Terdakwa dan sambil berteriak mengatakan "kalian kenapa tidak suka dengan saya?" kemudian Istri Terdakwa menghampiri Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE dan terjadilah ribut mulut. Saksi kemudian pergi menyusul Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE untuk mengajak Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE Pulang. Kemudian Terdakwa datang menghampiri Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE dan Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE kembali mengatakan "dasar penghianat, binatang" kepada Terdakwa. Terdakwa kemudian memukul Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE dengan menggunakan kepalan Tangan Kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai hidung sebelah kiri Saksi

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MORETS LUANMASAR Alias MOCE sehingga Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE terjatuh di atas aspal jalan setapak dan tidak sadarkan diri;

- Bahwa saat itu mulut Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah itu Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE diangkat dan dibawa pulang oleh saksi LORENS KELMAKOSU Alias OLENG;
- Bahwa pada saat terjadi pemukulan terdapat beberapa orang di lokasi kejadian, namun yang dapat saksi kenali hanya Terdakwa, Istri Terdakwa, Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE, dan Saksi LORENS KELMAKOSU Alias OLENG;
- Bahwa saat terjadi pemukulan Saksi melihat dari jarak 5 (lima) meter di belakang Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE;
- Bahwa setelah sampai di rumah, Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE tidak sadarkan diri selama 3 (tiga) jam;
- Bahwa esok paginya Saksi membawa Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE ke Puskesmas Selaru untuk mendapatkan pengobatan;
- Bahwa di Puskesmas Adaut, Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE hanya dirawat selama 3 (tiga) hari, kemudian atas permintaan keluarga, Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE dibawa pulang;
- Bahwa 2 (dua) bulan berselang, Saksi membawa Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE ke RSUD Saumlaki dan Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE langsung diberikan rujukan ke Ambon untuk dilakukan CT SCAN;
- Bahwa terhadap hasil CT SCAN tersebut dokter menjelaskan bahwa terjadi pembengkakan di otak sebelah kiri akibat benturan keras sehingga Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE tidak bisa normal seperti sedia kala lagi;
- Bahwa mulanya Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE merupakan seorang petani/pekebun dan nelayan, namun setelah kejadian Tersebut Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE tidak dapat beraktifitas seperti sedia kala;
- Bahwa terdapat perubahan sikap dari Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE setelah terjadi pemukulan dimana Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE sering lupa dengan orang lain termasuk Saksi sendiri. Selain itu gerak-gerik Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE menjadi lebih kaku;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE terdapat masalah mengenai pemilihan kepala desa;
- Bahwa setelah pulang dari Ambon, Keluarga Terdakwa telah 3 (tiga) kali datang untuk berdamai, namun keluarga menolak karena Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE belum sembuh;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi karena pada saat kejadian, Saksi tidak berada di tempat;

3. LORENS KELMAKOSU Alias OLENG dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini terkait perkara pemukulan;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada Hari Jumat Tanggal 28 Januari 2022 Pukul 20.00 WIT di samping rumah Dolvinus Kai dan Thomas Temartenan yang terletak di Desa Fursuy, Kecamatan Selaru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa kejadian bermula ketika Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE sedang mabuk pergi ke jalan setapak arah rumah Terdakwa dan sambil berteriak mengatakan "kalian kenapa tidak suka dengan saya?" kemudian Istri Terdakwa menghampiri Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE dan terjadilah ribut mulut. Kemudian Terdakwa datang menghampiri Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE dan Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE kembali mengatakan "dasar pengkhianat, binatang" kepada Terdakwa. Terdakwa kemudian memukul Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE dengan menggunakan kepalan Tangan Kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai hidung sebelah kiri Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE sehingga Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE terjatuh di atas aspal jalan setapak dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa Saksi langsung meleraikan Terdakwa dan Terdakwa kemudian mengatakan "IPAR MAU IKUT CAMPUR KAH?", Saksi kemudian menjawab "BETA SENG CAMPUR" (saya tidak ikut campur).
- Bahwa saat itu mulut Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE mengeluarkan darah dan di bagian belakang kepalanya terdapat benjolan, kemudian saksi bersama Saksi ZAKEUS LUANMASAR Alias SAKA

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE yang sedang tidak sadarkan diri pulang ke rumahnya;

- Bahwa Saksi mendengar bahwa Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE dirawat di Puskesmas Adaut;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE dengan cara menampar;
- Bahwa setelah kejadian hingga saat ini Saksi tidak pernah bertemu dengan Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

4. ZAKEUS LUANMASAR Alias SAKA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini terkait perkara pemukulan;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada Hari Jumat Tanggal 28 Januari 2022 Pukul 20.00 WIT di samping rumah Dolvinus Kai dan Thomas Temartenan yang terletak di Desa Fursuy, Kecamatan Selaru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pemukulan tersebut karena terhalang, namun setelah saksi sampai di tempat kejadian, Saksi menemukan Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE tergeletak di atas jalan dalam keadaan tidak sadarkan diri. Kemudian Saksi bersama Saksi LORENS KELMAKOSU Alias OLENG dan RISAL LUANMASAR membantu membawa Saksi pulang ke rumahnya;
- Bahwa saat mengangkat Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE, bagian belakang kepala Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE terdapat benjolan dan di bagian wajah Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE banyak terdapat darah;
- Bahwa keesokan harinya, Saksi bersama keluarga membawa Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE ke Puskesmas Adaut dan setelah 3 (tiga) hari dirawat Saksi bersama keluarga meminta agar Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE dibawa pulang untuk dilakukan rawat jalan;
- Bahwa Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE sebelumnya bekerja sebagai petani/pekebun dan nelayan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian, Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE tidak ingat dengan orang lain ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan karena Saksi tidak berada di tempat dan Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE terjatuh dalam posisi duduk;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan ini terkait perkara pemukulan;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada Hari Jumat Tanggal 28 Januari 2022 Pukul 20.00 WIT di samping rumah Dolvinus Kai dan Thomas Temartenan yang terletak di Desa Fursuy, Kecamatan Selaru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa kejadian bermula saat Terdakwa sedang berada di atas motor hendak mengembalikan motor milik GULTOM FORDATKOSU, kemudian Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE datang dan berteriak “ada masalah apa kamu dengan saya? Kamu mau apa?”, namun teriakan tersebut tidak diindahkan oleh Terdakwa dan Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan. Setelah sekitar 20 (dua puluh) meter, Terdakwa hendak kembali ke rumah namun dihadang oleh Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE sambil mengatakan “tabrak saja”, namun Terdakwa menghindari untuk memarkirkan kembali motor tersebut. Setelah itu, Terdakwa melihat Istri Terdakwa menghampiri Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE dengan mengatakan “suami saya salah apa sampai kamu mengatakan hal seperti itu?”, kemudian Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE menjawab “kamu juga mau apa?”. Setelah itu Terdakwa datang menghampiri Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE dan langsung memukul kepala Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE dengan cara menampar;
- Bahwa posisi Terdakwa dengan Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE sangat dekat, tidak sampai 1 (satu) meter;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi pemukulan tersebut, Saksi LORENS KELMAKOSU Alias OLENG meleraikan Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan "Ipar mau ikut campur kah?". Kemudian Terdakwa kembali pulang menuju rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat posisi Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE karena setelah dipisah oleh Saksi LORENS KELMAKOSU Alias OLENG, Terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan karena Terdakwa marah terhadap Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE yang berteriak-teriak menantang Terdakwa di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah meminta maaf secara langsung kepada Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE, namun Terdakwa telah 4 (empat) kali mengirimkan utusan kepada Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE untuk dilakukan perdamaian termasuk Pendeta WILSON KOSAPLAWAN yang saat itu membawa kain tenun sesuai adat Tanimbar, namun ditolak oleh Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. WILSON KOSAPLAWAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini terkait perkara pemukulan;
 - Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung pemukulan tersebut, namun saksi diceritakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan cerita Terdakwa, pemukulan tersebut terjadi pada Hari Jumat Tanggal 28 Januari 2022 Pukul 20.00 WIT di samping rumah Dolvinus Kai dan Thomas Temartenan yang terletak di Desa Fursuy, Kecamatan Selaru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
 - Bahwa setelah terjadi pemukulan, Terdakwa mendatangi saksi untuk meminta Saksi membantu mendamaikan Terdakwa dengan Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE;
 - Bahwa pernah mendatangi Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE untuk berupaya mendamaikan masalah antara Terdakwa dengan Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE dengan membawakan kain tenun. Pada saat itu kain tenun tersebut diterima oleh Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keluarganya, namun Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE tetap tidak memberikan maaf untuk Terdakwa;

- Bahwa setelah terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE, Saksi pernah melihat Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE bersama istrinya pergi ke kebun seperti biasa. Selain itu Saksi mendapat informasi dari seorang warga bahwa korban pergi ke kebun dan beraktifitas seperti biasa tanpa terlihat sakit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. ZEFNAT LUANMASAR dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini terkait perkara pemukulan;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada Hari Jumat Tanggal 28 Januari 2022 Pukul 20.00 WIT di samping rumah Dolvinus Kai dan Thomas Temartenan yang terletak di Desa Fursuy, Kecamatan Selaru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa mulanya Saksi sedang berada di dalam rumah mendengar keributan di jalan setapak di depan rumah Saksi, Saksi keluar dan melihat Terdakwa sedang bertengkar mulut dengan Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE. Kemudian terdakwa memukul Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE dengan cara menampar ke bagian wajah Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada darah dari mulut Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi melihat Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE masih beraktifitas seperti biasa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa telah 3 (tiga) kali mengirim utusan untuk meminta perdamaian yaitu Bapak Mela Luanmasar, Bapak Elson Luanmasar dan Bapak Pendeta Wilson Kosaplawan, namun Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE dan keluarganya tidak mau memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Sml



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum et repertum No. 446/004/PKM-A/I/2022 tanggal 29 Januari 2022 atas nama MORETS LUANMASAR Alias MOCE yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yakni dr. FRANSISKUS BEAT BATMOMOLIN dokter pada Puskesmas Adaut dengan kesimpulan sebagai berikut:

Pada pemeriksaan luar, ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tumpul berupa benjolan kepala bagian belakang dan lebam berwarna kehitaman pada kelopak mata kedua mata kanan dan kiri, serta penurunan kesadaran dan daya ingat yang mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan dan aktifitasnya sehari-hari.

2. Hasil Pemeriksaan Radiologi No. RM 00015689 atas nama MORETS LUANMASAR tanggal 22 April 2022 oleh Dokter Radiologi dr. Sri Asriyani, Sp. Rad(K),M.Med.Ed, dengan hasil pemeriksaan:
 - Encephalomalacia lobus frontal sinistra
 - Sinusitis maxilaris bilateral
 - Rhinitis kronik
 - Deviasi septum nasi ke sinistra

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Bukti Elektronik berupa:

1. Dokumen elektronik berupa 3 (tiga) rekaman audio visual yang termuat dalam flashdisk sandisk warna hitam-merah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti elektronik tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen digital forensik terkait penjaminan keutuhan dokumen elektronik sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan demikian, bukti elektronik tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo* dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada Hari Jumat Tanggal 28 Januari 2022 Pukul 20.00 WIT di samping rumah Dolvinus Kai dan Thomas Temartenan yang terletak di Desa Fursuy, Kecamatan Selaru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa kejadian bermula saat Terdakwa sedang berada di atas motor hendak mengembalikan motor milik GULTOM FORDATKOSU, kemudian Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE datang dalam keadaan mabuk dan berteriak "kenapa kamu tidak suka dengan saya? ada masalah apa kamu dengan saya? Kamu mau apa?", namun teriakan tersebut tidak diindahkan oleh Terdakwa dan Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan. Setelah sekitar 20 (dua puluh) meter, Terdakwa hendak kembali ke rumah namun dihadang oleh Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE sambil mengatakan "tabrak saja", namun Terdakwa menghindari untuk memarkirkan kembali motor tersebut. Setelah itu, Terdakwa melihat Istri Terdakwa menghampiri Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE dengan mengatakan "suami saya salah apa sampai kamu mengatakan hal seperti itu?", kemudian Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE menjawab "kamu juga mau apa?". Setelah itu Terdakwa datang menghampiri Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE dan langsung memukul kepala Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE dengan cara menampar pada bagian wajah Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE;
- Bahwa Terdakwa kemudian dileraikan oleh Saksi LORENS KELMASKOSU Alias OLENG;
- Bahwa Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE terjatuh tidak sadarkan diri ke aspal dengan posisi terlentang dengan lebam di bagian belakang kepala dan bagian mulut mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi LORENS KELMASKOSU Alias OLENG dan Saksi ZAKEUS LUANMASAR Alias SAKA membawa Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE pulang ke rumah;
- Bahwa pada saat kejadian, posisi Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE dengan berjarak tidak sampai 1 (satu) meter dengan Terdakwa dan istri Terdakwa. Selain itu terdapat Saksi LORENS KELMASKOSU Alias Olen, Saksi ZAKEUS LUANMASAR Alias SAKA, Saksi SEFNAT LUANMASAR, RISAL LUANMASAR yang posisinya dibelakang Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE. Sedangkan Saksi SESMI FERAWATI

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Sml



LUANMASAR Alias SESMI berada di belakang Saksi lainnya dengan jarak sekitar 5 (lima) meter;

- Bahwa Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE tidak sadarkan diri selama 3 (tiga) jam;
- Bahwa esok paginya Saksi SESMI FERAWATI LUANMASAR Alias SESMI membawa Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE ke Puskesmas Selaru untuk mendapatkan pengobatan;
- Bahwa di Puskesmas Adaut, Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE hanya dirawat selama 3 (tiga) hari, kemudian atas permintaan keluarga, Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE dibawa pulang;
- Bahwa 2 (dua) bulan berselang, Saksi SESMI FERAWATI LUANMASAR Alias SESMI membawa Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE ke RSUD Saumlaki dan Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE langsung diberikan rujukan ke Ambon untuk dilakukan CT SCAN;
- Bahwa terhadap hasil CT SCAN tersebut dokter menjelaskan bahwa terjadi pembengkakan di otak sebelah kiri akibat benturan keras sehingga Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE tidak bisa normal seperti sedia kala lagi;
- Bahwa terdapat perubahan sikap dari Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE setelah terjadi pemukulan dimana Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE sering lupa dengan orang lain;
- Bahwa setelah pulang dari Ambon, Keluarga Terdakwa telah 3 (tiga) kali datang untuk berdamai, namun keluarga menolak karena Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE belum sembuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;



2. Melakukan Penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja selaku subjek hukum yang dihadapkan ke persidangan yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan seorang terdakwa yang bernama FRANS FIKTOR TEMARTENAN Alias FEKI yang oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dimana pada awal pemeriksaan oleh majelis hakim telah ditanyakan identitas tersebut benar, ialah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan orang dalam menghadapkan terdakwa dalam perkara ini, serta keadaan terdakwa dapat pula dilihat dan dipandang baik secara fisik maupun mentalnya sebagai orang yang cakap dan mampu untuk dapat mempertanggung jawabkan segala tindakan dan akibat hukum atas perbuatannya, dengan demikian unsur "Barang Siapa" terpenuhi;

Ad.2.Melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan pengertian secara tegas mengenai arti dari penganiayaan tersebut, namun dalam beberapa yurisprudensi dan doktrin diketahui bahwa penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau rasa tidak enak pada diri korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada Hari Jumat Tanggal 28 Januari 2022 Pukul 20.00 WIT di samping rumah Dolvinus Kai dan Thomas Temartenan yang terletak di Desa Fursuy, Kecamatan Selaru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Terdakwa sedang berada di atas motor hendak mengembalikan motor milik GULTOM FORDATKOSU, kemudian Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE datang dalam keadaan mabuk dan berteriak "kenapa kamu tidak suka dengan saya? ada masalah apa kamu dengan saya? Kamu mau apa?", namun teriakan tersebut tidak diindahkan oleh Terdakwa dan Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan. Setelah sekitar 20 (dua puluh) meter, Terdakwa hendak kembali ke rumah namun dihadang oleh Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE sambil mengatakan "tabrak saja", namun Terdakwa menghindar untuk memarkirkan kembali motor tersebut. Setelah itu, Terdakwa melihat Istri Terdakwa



menghampiri Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE dengan mengatakan “suami saya salah apa sampai kamu mengatakan hal seperti itu?”, kemudian Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE menjawab “kamu juga mau apa?”. Setelah itu Terdakwa datang menghampiri Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE dan langsung memukul kepala tepatnya bagian wajah dan mengenai bagian hidung dan bibir Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE dengan cara menampar;

Menimbang, bahwa perbedaan keterangan saksi-saksi mengenai cara Terdakwa memukul Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE tidaklah menjadi soal, namun jika ditelisik lebih jauh bahwa hanya keterangan Saksi SESMI FERAWATI LUANMASAR Alias SESMI yang menyatakan Terdakwa memukul Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE dengan kepalan tangan, sedangkan keterangan Saksi ZAKEUS LUANMASAR Alias SAKA, Saksi ZEFNAT LUANMASAR menyatakan Terdakwa memukul dengan cara menampar. Mengacu pada asas hukum *unus testis nulus testis* yang artinya satu saksi bukanlah saksi, maka disimpulkan bahwa Terdakwa memukul Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE dengan cara menampar;

Menimbang, bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa, Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE langsung terjatuh ke aspal dalam keadaan pingsan dengan terdapat bejolan di kepala bagian belakang dan mulut mengeluarkan darah, kemudian Saksi LORENS KELMASKOSU Alias OLENG dan Saksi ZAKEUS LUANMASAR Alias SAKA membawa Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE yang sedang tidak sadarkan diri pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “melakukan penganiayaan” telah terbukti;

Ad.3. Mengakibatkan Luka Berat.

Menimbang, bahwa mengakibatkan luka berat dalam unsur Pasal 351 ayat (2) merupakan unsur yang bersifat kausalitas artinya luka berat yang ditimbulkan haruslah merupakan akibat dari perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan sub unsur “luka berat”.

Menimbang, bahwa batasan atau kriteria luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal *a quo* diatur dalam ketentuan Pasal 90 KUHP yang mana kriteria luka berat tersebut meliputi :

1. jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. kehilangan salah satu pancaindera;
4. mendapat cacat berat;
5. menderita sakit lumpuh;
6. terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
7. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa kriteria luka berat dalam Pasal 90 KUHP tersebut bersifat fakultatif yang artinya jika salah satu bentuk luka saja terpenuhi maka unsur luka berat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum et repertum No. 446/004/PKM-A/II/2022 tanggal 29 Januari 2022 diketahui bahwa terhadap diri Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE telah terjadi penurunan kesadaran dan daya ingat. Selain itu berdasarkan keterangan saksi SESMI FERAWATI LUANMASAR Alias SESMI dan Saksi ZAKEUS LUANMASAR Alias SAKA menerangkan hingga saat ini Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE masih sering lupa terhadap orang lain termasuk pada diri saksi tersebut. Sehingga menurut Majelis Hakim dapat ditarik kesimpulan bahwa kriteria “terganggunya daya pikir” terhadap diri Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis akan membuktikan apakah terganggunya daya pikir Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE terjadi selama lebih dari 4 (empat) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SESMI FERAWATI LUANMASAR Alias SESMI bahwa berdasarkan hasil CT SCAN Tanggal 22 April 2022, dokter pemeriksa menyatakan bahwa telah terjadi kerusakan otak sebelah kiri terhadap diri Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE yang sudah tidak bisa normal seperti sedia kala serta dengan memperhatikan Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE yang selama persidangan tidak dapat mengenali serta mengingat apa yang telah terjadi setelah kejadian pemukulan Tanggal 28 Januari 2022, Majelis hakim menilai bahwa kriteria “terganggunya daya pikir” terhadap diri Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE telah terjadi selama lebih dari 4 (empat) minggu;

Menimbang, bahwa keadaan yang dialami Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE berupa terganggunya daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih dinilai merupakan suatu akibat langsung dari pemukulan yang dialami oleh Terdakwa pada Tanggal 28 Januari 2022 yang mengakibatkan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE terjatuh ke aspal dalam keadaan pingsan dan ditemukan benjolan pada bagian belakang kepala dan dari mulut Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE mengeluarkan darah sehingga antara akibat tersebut telah terlihat kausalitasnya dengan perbuatan Terdakwa, maka unsur “mengakibatkan luka berat” telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Pasal 351 ayat (2) KUHP tersebut di atas maka pembelaan Terdakwa atau Penasihat hukum dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Tanggal 17 Oktober 2022 yang menyangkal telah terpenuhinya unsur Pasal 351 ayat (2) terhadap diri Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan masa penahanan Terdakwa telah habis, maka Terdakwa tidak dapat ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan Menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan derajat kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah secara langsung meminta maaf terhadap Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE;
- Terdakwa belum pernah secara langsung terlibat dalam proses pengobatan Saksi MORETS LUANMASAR Alias MOCE;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FRANS FIKTOR TEMARTENAN Alias FEKI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Senin, tanggal 7 November 2022, oleh AHMAD MAULANA IKBAL, S.H, sebagai Hakim Ketua, HARYA JUANG SIREGAR, S.H dan M. ERIC ILHAM AULIA AKBAR, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DARIUS BEMBUAIN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh MUHAMMAD FAZLURRAHMAN KOMARUDIN, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harya Juang Siregar, S.H.

Ahmad Maulana Ikbāl, S.H.

M. Eric Ilham Aulia Akbar, S.H.

Panitera Pengganti,

Darius Bembuain.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22